

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses tukar guling masjid al-arafah kelurahan Bandar kidul kecamatan mojoroto kota Kediri dilakukan dengan amat sangat sederhana yaitu di cukupkan dari kedua belah pihak yang bersangkutan saja, tanpa melibatkan pihak yang berwenang dari pemerintah.
2. Adapun status hukum perubahan peruntukan wakaf adalah boleh dilakukan, dengan alasan bahwa esensi wakaf adalah untuk melestarikan manfaat dari benda yang diwakafkan. Hal ini merupakan pendapat Hanabillah dan juga Hanafiyah. Adapun menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i adalah tidak boleh dilakukan, kecuali jika ada dharurat maka itu boleh dilakukan. Adapun menurut KHI dan PP No. 28 tahun 1977 hukumnya adalah tidak boleh dilakukan, kecuali untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, maka hukumnya boleh dilakukan dengan syarat tidak boleh dijadikan jaminan, di sita, di hibahkan, di jual, di wariskan, di tukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.

#### **B. Saran**

##### **1. Praktis**

Jika berkenan untuk melakukan praktek tukar guling maka lakukanlah sebagaimana yang dibenarkan oleh Syariat Islam, yakni mengikuti aturan dan pendapat dari para 'ulama yang menjadi mujtahid

mutlaq, mujtahid fatwa atau yang dibawahnya jangan asal 'ulama saja, karena era sekarang ini banyak orang pintar yang ingin menjadi 'ulama namun tidak berpijak kepada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Serta berhati-hati dan teliti dalam menyepakati proses tukar guling karena dalam praktek yang ada seperti praktek tukar guling Masjid Al-Arafah walaupun sebelumnya telah di sepakati bersama namun masih ada saja kekurangannya seperti proses tukar guling yang masih sederhana, lokasi yang kurang seimbang dan bangunan yang tidak sama.

Terkadang sebuah teori itu tidak sesuai dengan realita di lapangan. Karena itu jadikanlah penelitian ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk terus mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat terutama dalam masalah tukar guling Masjid.

## 2. Akademik

Untuk mengetahui bahwa praktek tukar guling yang dibahas dalam penelitian ini merupakan praktek tukar guling yang memang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Dan untuk menambah wawasan kanzah keislaman khususnya di bidang hukum Islam dan sebagai bahan kajian dan pengembangan jurusan ahwal Al-syakhshiyah.